



PUTUSAN

Nomor 71/Pid.B/2020/PN Sbh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sibuhuan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

TERDAKWA I :

Nama lengkap : **DOGOM DAULAY;**
Tempat lahir : Sibuhuan;
Umur/ Tanggal lahir : 22 Tahun/ 23 Maret 1997;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Pasar Binanga, Kecamatan Barumun Tengah,
Kabupaten Padang Lawas ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Petani ;

TERDAKWA II :

Nama lengkap : **TATNI ROWATI SIREGAR;**
Tempat lahir : Binanga;
Umur/ Tanggal lahir : 29 Tahun/ 13 Juni 1990;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kelurahan Bojong Menteng, Kecamatan Rawa
Lumbu, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat/ Desa
Pasar Binanga, Kecamatan Barumun Tengah,
Kabupaten Padang Lawas;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa I DOGOM DAULAY ditahan dalam Tahanan **Rumah Tahanan**

Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Juli 2020 sampai dengan tanggal 26 Juli 2020;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibuhuan sejak tanggal 22 Juli 2020 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2020;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sibuhuan, sejak tanggal 21 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2020;

Terdakwa II TATNI ROWATI SIREGAR ditahan dalam **Tahanan Kota**

oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Juli 2020 sampai dengan tanggal 26 Juli 2020;

3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibuhuan sejak tanggal 22 Juli 2020 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2020;

4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sibuhuan, sejak tanggal 21 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2020;

Para Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Ibrahim Husein, SH, Penasihat Hukum yang berkantor di Jalan Kihajar Dewantara, nomor 63 Sibuhuan, yang ditunjuk oleh Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Nomor 71/Pid.Sus/2020/PN Sbh, tertanggal 29 Juli 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sibuhuan Nomor 71/Pid.B/2020/PN Sbh tanggal 22 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 71/Pid.B/2020/PN Sbh tanggal 22 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, surat dan keterangan para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I **Dogom Daulay** dan terdakwa II **Tatni Rowati Siregar** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **dengan terang - terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan dengan sengaja jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka - luka** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) Ke - 1 KUHP dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I Dogom Daulay oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dipotong selama terdakwa berada dalam penahanan sementara, dengan perintah Terdakwa I tetap ditahan dan Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa II Tatni Rowati Siregar oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dipotong selama terdakwa berada dalam penahanan kota, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dalam tahanan kota.
3. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 24 hal, Put.No.71/Pid.B/2020/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3 (tiga) buah batu kali..

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya para terdakwa masing – masing dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan akan mengajukan permohonan secara lisan yaitu para Terdakwa memohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya karena para Terdakwa mengakui perbuatannya, para Terdakwa merasa menyesal dan para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa mereka terdakwa I **Dogom Daulay** dan terdakwa II **Tatni Rowati Siregar** pada hari Minggu tanggal 22 September 2019 sekitar pukul 13.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September 2019 bertempat di depan rumah saksi korban Juni Sartia Harahap yang terletak di Wek IV, Desa Pasar Binanga, Kecamatan Barumon Tengah, Kabupaten Padang Lawas atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sibuhuan yang masih berwenang memeriksa dan mengadilinya, **dengan terang - terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka - luka**, sebagaimana mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 22 September 2019 sekitar pukul 13.00 wib, saat saksi korban Juni Sartia Harahap sedang melaksanakan sholat zhuhur di dalam rumah saksi korban Juni Sartia Harahap, lalu saksi korban Juni Sartia Harahap mendengar suara yang memanggil nama anak saksi korban Juni Sartia Harahap “WELDI, WELDI” secara berulang ulang kali, selanjutnya saksi korban Juni Sartia Harahap keluar rumah dan melihat terdakwa I, terdakwa II, saksi Henni Siregar, saksi Julhan Efendi Daulay Alias Jelok dan saksi Mahmuddin Siregar, kemudian terdakwa II menunjuk muka saksi korban Juni Sartia Harahap dengan jari tangan terdakwa dan membentak saksi korban Juni Sartia Harahap dengan berkata “Aha maksudmu, anakmu yang salah, lalu terjadi pertengkaran mulut antara saksi korban Juni Sartia Harahap dengan terdakwa II, kemudian datang saksi Dani Wirawan dan saksi Nur Halima Alias Nur Halimah Rambe datang untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendekat pada saat saksi korban Juni Sartia Harahap dan terdakwa II sedang bertengkar mulut.

- Bahwa pada saat terjadi pertengkaran mulut, yang mana saat itu saksi korban Juni Sartia Harahap hendak masuk ke dalam rumahnya, tiba – tiba datang terdakwa I menarik tangan kiri saksi korban Juni Sartia Harahap dengan sekuat tenaga dengan menggunakan tangan kanan terdakwa I, sehingga saksi korban Juni Sartia Harahap merasa kesakitan, yang mana untuk melepaskan tangan saksi korban Juni Sartia Harahap yang dipegang oleh terdakwa I, maka saksi korban Juni Sartia Harahap mengambil satu buah batu kali yang ada di depan rumah lalu memukulkan batu tersebut ke arah bagian dahi terdakwa I, sehingga tangan kiri saksi korban Juni Sartia Harahap terlepas dari pegangan tarikan tangan terdakwa I, dan saksi korban Juni Sartia Harahap pun masuk ke dalam rumah, namun ketika baru memasuki rumah tiba – tiba saksi Juni Sartia Harahap terkena lemparan batu yang lebih dari 1 (satu) kali dari arah tempat berdirinya terdakwa II, saksi Henni Siregar, saksi Julhan Efendi Daulay Alias Jelok dan saksi Mahmuddin Siregar yang beberapa batu tersebut juga mengenai pintu depan rumah serta barang dagangan milik saksi korban Juni Sartia Harahap, kemudian datang saksi Nur Halima Alias Nur Halimah Rambe dan saksi Dani Wirawan meleraikan perbuatan terdakwa II dengan cara merangkul terdakwa II dengan tujuan agar terdakwa berhenti melempari batu kepada saksi korban Juni Sartia Harahap, selanjutnya setelah saksi korban Juni Sartia Harahap berhasil masuk kedalam rumah saksi korban Juni Sartia Harahap, saksi korban Juni Sartia Harahap masih melihat terdakwa II, saksi Henni Siregar, saksi Julhan Efendi Daulay Alias Jelok dan saksi Mahmuddin Siregar masih melempari dengan batu secara berulang – ulang ke arah rumah saksi korban Juni Sartia Harahap dan mengenai barang dagangan di dalam rumah, dinding serta pintu depan rumah saksi korban Juni Sartia Harahap, setelah selesai melempari dengan batu lalu terdakwa I, terdakwa II, saksi Henni Siregar, saksi Julhan Efendi Daulay Alias Jelok dan saksi Mahmuddin Siregar pergi meninggalkan rumah saksi korban Juni Sartia Harahap.

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa I dan terdakwa II, saksi korban Juni Sartia Harahap mengalami memar di lengan kiri bagian atas dan luka gores di tangan sebelah kiri ± 10 cm sebagaimana bersesuaian dengan Visum Et Revertum dari Puskesmas Binanga Kecamatan Barumon Tengah Nomor : 800/6470/VS/PB/2019 tanggal 01 Oktober 2019

Halaman 4 dari 24 hal, Put.No.71/Pid.B/2020/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Mandayani Adelina HRP selaku Kepala Puskesmas Binanga, dengan kesimpulan sebagai berikut : telah diperiksa seorang perempuan nama Juniari Sartia Harahap, umur : 31 tahun, alamat : Wek I Desa Pasar Binanga Kecamatan Barumon Tengah Kabupaten Padang Lawas, dari hasil pemeriksaan didapatkan luka memar di lengan kiri bagian atas adalah akibat benturan benda keras yang tidak diketahui bentuknya, luka gores di tangan sebelah kiri ± 10 cm adalah akibat benturan benda keras yang tidak diketahui bentuknya.

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) Ke - 1 KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa mereka terdakwa I **Dogom Daulay** dan terdakwa II **Tatni Rowati Siregar** pada hari Minggu tanggal 22 September 2019 sekitar pukul 13.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September 2019 bertempat di depan rumah saksi korban Juni Sartia Harahap yang terletak di Wek IV, Desa Pasar Binanga, Kecamatan Barumon Tengah, Kabupaten Padang Lawas atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sibuhuan yang masih berwenang memeriksa dan mengadilinya, **melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan melakukan penganiayaan**, sebagaimana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Minggu tanggal 22 September 2019 sekitar pukul 13.00 wib, saat saksi korban Juni Sartia Harahap sedang melaksanakan sholat zhuhur di dalam rumah saksi korban Juni Sartia Harahap, lalu saksi korban Juni Sartia Harahap mendengar suara yang memanggil nama anak saksi korban Juni Sartia Harahap "WELDI, WELDI" secara berulang ulang kali, selanjutnya saksi korban Juni Sartia Harahap keluar rumah dan melihat terdakwa I, terdakwa II, saksi Henni Siregar, saksi Julhan Efendi Daulay Alias Jelok dan saksi Mahmuddin Siregar, kemudian terdakwa II menunjuk muka saksi korban Juni Sartia Harahap dengan jari tangan terdakwa dan membentak saksi korban Juni Sartia Harahap dengan berkata "Aha maksudmu, anakmu yang salah, lalu terjadi pertengkaran mulut antara saksi korban Juni Sartia Harahap dengan terdakwa II, kemudian datang saksi Dani Wirawan dan saksi Nur Halima Alias Nur Halimah Rambe datang untuk

Halaman 5 dari 24 hal, Put.No.71/Pid.B/2020/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendekat pada saat saksi korban Juni Sartia Harahap dan terdakwa II sedang bertengkar mulut.

- Bahwa pada saat terjadi pertengkaran mulut, yang mana saat itu saksi korban Juni Sartia Harahap hendak masuk ke dalam rumahnya, tiba – tiba datang terdakwa I menarik tangan kiri saksi korban Juni Sartia Harahap dengan sekuat tenaga dengan menggunakan tangan kanan terdakwa I, sehingga saksi korban Juni Sartia Harahap merasa kesakitan, yang mana untuk melepaskan untuk melepaskan tangan saksi korban Juni Sartia Harahap yang dipegang oleh terdakwa I, maka saksi korban Juni Sartia Harahap mengambil satu buah batu kali yang ada di depan rumah lalu memukulkan batu tersebut ke arah bagian dahi terdakwa I, sehingga tangan kiri saksi korban Juni Sartia Harahap terlepas dari pegangan tarikan tangan terdakwa I, dan saksi korban Juni Sartia Harahap pun masuk ke dalam rumah, namun ketika baru memasuki rumah tiba – tiba saksi Juni Sartia Harahap terkena lemparan batu yang lebih dari 1 (satu) kali dari arah tempat berdirinya terdakwa II, saksi Henni Siregar, saksi Julhan Efendi Daulay Alias Jelok dan saksi Mahmuddin Siregar yang beberapa batu tersebut juga mengenai pintu depan rumah serta barang dagangan milik saksi korban Juni Sartia Harahap, kemudian datang saksi Nur Halima Alias Nur Halimah Rambe dan saksi Dani Wirawan meleraikan perbuatan terdakwa II dengan cara merangkul terdakwa II dengan tujuan agar terdakwa berhenti melempari batu kepada saksi korban Juni Sartia Harahap, selanjutnya setelah saksi korban Juni Sartia Harahap berhasil masuk kedalam rumah saksi korban Juni Sartia Harahap, saksi korban Juni Sartia Harahap masih melihat terdakwa II, saksi Henni Siregar, saksi Julhan Efendi Daulay Alias Jelok dan saksi Mahmuddin Siregar masih melempari dengan batu secara berulang – ulang ke arah rumah saksi korban Juni Sartia Harahap dan mengenai barang dagangan di dalam rumah, dinding serta pintu depan rumah saksi korban Juni Sartia Harahap, setelah selesai melempari dengan batu lalu terdakwa I, terdakwa II, saksi Henni Siregar, saksi Julhan Efendi Daulay Alias Jelok dan saksi Mahmuddin Siregar pergi meninggalkan rumah saksi korban Juni Sartia Harahap.

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa I dan terdakwa II, saksi korban Juni Sartia Harahap mengalami memar di lengan kiri bagian atas dan luka gores di tangan sebelah kiri ± 10 cm sebagaimana bersesuaian dengan Visum Et Revertum dari Puskesmas Binanga Kecamatan Barumon Tengah Nomor : 800/6470/VS/PB/2019 tanggal 01 Oktober 2019

Halaman 6 dari 24 hal, Put.No.71/Pid.B/2020/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Mandayani Adelina HRP selaku Kepala Puskesmas Binanga, dengan kesimpulan sebagai berikut : telah diperiksa seorang perempuan nama Juniari Sartia Harahap, umur : 31 tahun, alamat : Wek I Desa Pasar Binanga Kecamatan Barumon Tengah Kabupaten Padang Lawas, dari hasil pemeriksaan didapatkan luka memar di lengan kiri bagian atas adalah akibat benturan benda kerasa yang tidak diketahui bentuknya, luka gores di tangan sebelah kiri ± 10 cm adalah akibat benturan benda keras yang tidak diketahui bentuknya.

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, para Terdakwa maupun penasihat hukumnya tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi JUNI SARTIA HARAHAHAP ;

- Bahwa sebabnya saksi dihadirkan dipersidangan ini sebagai saksi dalam perkara pemukulan terhadap saksi yang dilakukan oleh Tadni Siregar dan Dogom Daulay (para Terdakwa);
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 22 September 2019, sekira pukul 13.00 wib, bertempat di depan rumah saksi yang terletak di Wek IV, Desa Pasar Binanga, Kecamatan Barumon Tengah, Kabupaten Padang Lawas;
- Bahwa kejadian berawal ketika saksi sedang melaksanakan sholat Zuhur didalam rumah saksi pada hari kejadian tersebut kemudian diakhir sholat saksi mendengar orang memanggil nama anak saksi yang berkata: "Weldi, Weldi " secara berulang ulang kali kemudian saksi melihat diluar ada 5 (lima) orang bernama Henny Siregar, Tadni Siregar, Dogom Daulay, Jelok Daulay dan Mahmudin Siregar yang berdiri didepan rumah saksi;
- Bahwa kemudian salah seorang yaitu Terdakwa Tatni Siregar membentak saksi sambil menunjuk muka saksi dengan kasar sambil berkata: "Aha Maksudmu, anakmu yang salah" kemudian terjadi pertengkaran mulut;
- Bahwa selanjutnya pada saat saksi hendak masuk kerumah untuk menghindari keributan tersebut datang Terdakwa Dogom Daulay dan

Halaman 7 dari 24 hal, Put.No.71/Pid.B/2020/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



langsung menarik tangan kiri dengan kuat dan karena merasa sakit spontan saksi langsung meraih satu buah batu untuk membela diri lalu saksi melemparkan batu tersebut kearah Terdakwa Dogom sehingga terlepas tarikan Terdakwa Dogom tersebut;

- Bahwa kemudian saksi kembali masuk kedalam rumah namun kelima orang tersebut secara bersamaan melempari saksi dengan menggunakan batu kali yang diambil dari depan rumah saksi;

- Bahwa lemparan batu kali tersebut mengenai saksi pada bagian pinggang belakang samping kiri, bahu kiri, bagian siku tangan kanan dan tangan kiri saksi sehingga saksi mengalami memar pada bagian tangan kiri dan siku tangan kanan, memar pada bagian pinggang, memar pada bahu kiri;

- Bahwa kemudian datang Dani dan langsung melera;

- Bahwa setelah kejadian, saksi langsung melapor ke Kepala Desa yang akhirnya saksi divisum di Puskesmas ;

- Bahwa awal ribut-ributnya adalah jika lewat menggunakan sepeda motor didepan rumah saksi, anak terdakwa Tatni Rowati Siregar bernama Mahyudin selalu menggas-gas sepeda motornya sambil mengatakan: "halak naro" yang artinya orang pendatang ;

- Bahwa sebelumnya tidak ada masalah dengan para Terdakwa dan yang ada masalah hanya dengan kakaknya terdakwa Tatni Rowati Siregar;

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi mengalami memar pada pinggang sebelah kiri, luka gores dibahu kiri, luka memar pada lengan sebelah kiri bagian atas dan luka gores ditangan sebelah kiri, saksi merasakan sakit selama 2 (dua) minggu akan tetapi tidak menghalangi aktifitas saksi korban sehari-hari;

- Bahwa saksi membenarkan dan mengenal barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa batu kali;

- Bahwa saksi tidak mau memaafkan perbuatan para terdakwa dan saksi tidak mau berdamai;

2. Saksi Nur Halimah Br Rambe;

- Bahwa sebabnya saksi dihadirkan dipersidangan ini sebagai saksi dalam perkara pemukulan terhadap saksi Juni Sartia Harahap yang dilakukan oleh Tadni Siregar dan Dogom Daulay (para Terdakwa);

- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 22 September 2019, sekira pukul 13.00 wib, bertempat di depan rumah saksi Juni Sartia



Harahap yang terletak di Wek IV, Desa Pasar Binanga, Kecamatan Barumun Tengah, Kabupaten Padang Lawas;

- Bahwa kejadian berawal ketika saksi sedang berada disamping rumah saksi di Wek IV, Desa Pasar Binanga, Kabupaten Padang Lawas, kemudian saksi mendengar suara ribut-ribut atau pertengkaran yang berada didepan rumah saksi Juni Sartia Harahap lalu saksi mendekati tempat kejadian tersebut;

- Bahwa ketika saksi melihat Terdakwa Dogom Daulay menarik tangan kiri saksi Juni Sartia Harahap dengan menggunakan kedua tangannya, sedangkan terdakwa Tatni Siregar melempari saksi Juni Sartia Harahap dengan menggunakan dengan batu kali yang mengenai pinggang saksi Juni Sartia Harahap ;

- Bahwa selain Terdakwa Tatni, Henny Siregar, Jelok Daulay dan Mahmudin Siregar juga ikut melempari Juni Sartia Harahap namun lemparan mereka tidak mengenai Juni Sartia Harahap tetapi hanya mengenai rumah Juni Sartia Harahap;

- Bahwa saksi melihatnya kejadian tersebut dari jarak sekitar 2 (dua) meter sampai 5 (lima) meter;

- Bahwa kemudian saksi mencoba meleraikan mereka dan mengatakan sudahlah malu kita bertengkar;

- Bahwa selain saksi ada orang lain yang mengetahui dan meleraikan pertengkaran tersebut yaitu Dani Irawan;

- Bahwa saksi membenarkan dan mengenal barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa batu kali;

3. Saksi Dani Wirawan;

- Bahwa sebabnya saksi dihadirkan dipersidangan ini sebagai saksi dalam perkara pemukulan terhadap saksi Juni Sartia Harahap yang dilakukan oleh Tatni Siregar dan Dogom Daulay (para Terdakwa);

- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 22 September 2019, sekira pukul 13.00 wib, bertempat di depan rumah saksi Juni Sartia Harahap yang terletak di Wek IV, Desa Pasar Binanga, Kecamatan Barumun Tengah, Kabupaten Padang Lawas;

- Bahwa kejadian berawal ketika saksi melihat Tatni Siregar, Dogom Daulay, Enni Siregar dan Jelok Daulay datang berjalan menuju rumah saksi Juni Sartia harahap dan setibanya dirumah tersebut lalu terjadi pertengkaran mulut antara Juni Sartia harahap dengan Tatni Siregar;



- Bahwa kemudian saksi melihat Juni Sartia harahap akan masuk kerumahnya namun langsung ditarik oleh Dogom Daulay dengan menggunakan kedua tangannya dengan kuat dan karena Juni Sartia harahap merasa sakit kemudian mengambil batu dan melemparkannya dan mengenai kening Dogom Daulay sehingga terlepas pegangan atau tarik Dogom terhadap Juni ;
- Bahwa kemudian saksi melihat Tatni Siregar mengambil batu kali dan melemparkannya kepada Juni Sartia harahap namun tidak kena malah mengenai tangan saksi yang ketika berusaha melera; ;
- Bahwa saksi juga melihat Nurhalimah br.Rambe melera; pertengkaran tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi melihat Tatni Siregar dan Dogom Daulay mengambil batu lalu melempar Juni Sartia harahap, lemparan Tani mengenai pinggang sebelah kiri Juni Sartia harahap sedangkan lemparan Dogom Daulay mengenai dinding depan rumah Juni Sartia harahap;
- Bahwa selain Tatni Siregar dan Dogom Daulay, saksi juga melihat Enni Siregar, Jelok Daulay dan Mahmudin Siregar melempari Juni Sartia harahap dengan batu namun lemparan mereka tersebut tidak ada mengenai Juni Sartia harahap;
- Bahwa saksi melihatnya kejadian tersebut dari jarak sekitar 1,5 M (satu setengah meter) ;
- Bahwa saksi membenarkan dan mengenal barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa batu kali;

4. Saksi Weldi Syaputra Hasibuan;

- Bahwa sebabnya saksi dihadirkan dipersidangan ini sebagai saksi dalam perkara pemukulan terhadap ibu kandung saksi yaitu Juni Sartia Harahap yang dilakukan oleh Tatni Siregar dan Dogom Daulay (para Terdakwa);
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 22 September 2019, sekira pukul 13.00 wib, bertempat di depan rumah saksi yang terletak di Wek IV, Desa Pasar Binanga, Kecamatan Barumun Tengah, Kabupaten Padang Lawas;
- Bahwa kejadian berawal ketika saksi mendengar suara memanggil nama saksi yaitu "Weldi" secara berulang kali sehingga saksi keluar dan didepan rumah, saksi melihat ada Tatni Siregar, Dogom Daulay, Jelok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daulay, Mahmudin dan Henny Siregar, kemudian Tatni berbicara dengan mengatakan : “sebenarnya si jelok itu tidak menggás”, lalu ibu saksi keluar ;

- Bahwa setelah ibu saksi duduk kemudian Tatni berkata kepada ibu saksi : “kau disini pendatang, jangan sok jago” sambil menunjuk wajah ibu saksi sehingga ibu saksi langsung menepis tangan Tatni sehingga terjadi cekcok mulut dan karena merasa tersinggung sehingga ibu saksi masuk kedalam rumah namun saat akan masuk Dogom Daulay langsung menarik tangan kiri ibu saksi sekuat tenaga dengan menggunakan kedua tangannya;

- Bahwa selanjutnya ibu saksi langsung mengambil batu kali dan melemparkan batu tersebut kearah Dogom dan kenak pada bagian keningnya lalu saksi melihat Tatni mengambil batu dan melempari ibu saksi dengan menggunakan batu dan mengenai pada bagian pinggang sebelah kiri, bahu sebelah kiri dan pada Paha dan kemudian secara bersamaan juga saksi ada melihat Henny Siregar, Jelok Daulay, dan Mahmudin melempar ibu saksi dengan batu hanya hanya mengenai dinding rumah;

- Bahwa saksi membenarkan dan mengenal barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa batu kali;

- Bahwa saksi ada melihat Nurhalimah br.Rambe meleraí pertengkaran tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut, para terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperiksa dan dibacakan alat bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum yaitu berupa :

- Visum Et Repertum Nomor : 800/6470/VS/PB/2019, tertanggal 1 Oktober 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Mandayani Adelina HRP selaku dokter dan selaku Kepala Puskesmas Binanga, dengan kesimpulan pada pokoknya telah diperiksa Juniari Sartia Harahap dengan hasil pemeriksaan didapatkan luka memar di lengan kiri bagian atas dan luka gores di tangan sebelah kiri ±10 cm adalah akibat benturan benda keras yang tidak diketahui bentuknya ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Dogom Daulay, menerangkan:

Halaman 11 dari 24 hal, Put.No.71/Pid.B/2020/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa memberikan keterangan sehubungan laporan Juni Sartia Harahap tentang terjadinya kekerasan terhadapnya yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 22 September 2019, sekira pukul 14.00 wib, bertempat di depan rumah Juni Sartia Harahap yang terletak di Weik IV, Desa Pasar Binanga, Kecamatan Barumun Tengah, Kabupaten Padang Lawas;
- Bahwa setahu terdakwa, yang melakukan kekerasan terhadap Juni Sartia Harahap hanya Tatni Siregar;
- Bahwa kejadiannya berawal pada saat Jelok tiba di rumahnya dan berjumpa dengan Tatni Siregar dan Henny Siregar, kemudian Tatni Siregar mengatakan bahwa Juni Sartia Harahap titip salam kepada Jelok sehubungan suara ribut karena Jelok menggass sepeda motor saat melintas di depan rumah Juni Sartia Harahap;
- Bahwa setelah Jelok menjelaskan bahwa suara double gas sepeda motor tersebut bukan disengaja namun karena rem bagian belakang lengket kemudian Tatni Siregar mengajak Henni Siregar dan Jelok menemui Juni Sartia untuk menjelaskannya;
- Bahwa setibanya di rumah tersebut, kemudian Tatni Siregar memanggil Weldi, Weldi, Weldi (nama anak dari Juni Sartia) lalu keluar Juni Sartia bersama Weldi ke depan pintu rumah;
- Bahwa kemudian Tatni Siregar menjelaskan penyebab dari suara ribut sepeda motor pada saat Jelok melintas di depan rumah Juni Sartia Harahap namun setelah dijelaskan Juni Sartia Harahap tidak menerima penjelasan tersebut malah menyinggung perasaan Tatni Siregar;
- Bahwa setelah itu, Juni Sartia dan Tatni Siregar langsung saling menjambak rambut, melihat kejadian tersebut terdakwa langsung meleraikan keduanya dengan cara terdakwa menarik tangan Juni Sartia yang menjambak rambut Tatni Siregar dan saat itulah Juni Sartia mengambil 1 (satu) buah batu dan melemparkan batu tersebut kepada Terdakwa dan mengenai dahi/ kening terdakwa pada sebelah kiri ;
- Bahwa ketika itu juga sudah ada Henny Siregar, Jelok dan Mahmudin Siregar ditempat kejadian tersebut;
- Bahwa karena kesakitan, terdakwa langsung melepaskan tangan Juni Sartia dan selanjutnya Henny Siregar langsung membawa terdakwa pulang

Halaman 12 dari 24 hal, Put.No.71/Pid.B/2020/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerumah sementara Tatni Siregar dan Jelok masih berada di lokasi kejadian tersebut;

- Bahwa pada saat terdakwa bertemu dengan Juni Sartia di rumah kepala Desa Pasar Binanga barulah terdakwa mengetahui bahwa Juni Sartia mengalami luka, memar dan membiru pada bagian tangan sebelah kirinya akibat kekerasan
- Bahwa setelah diperlihatkan di muka persidangan, bahwa barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum adalah barang bukti yang digunakan Tatni Siregar untuk melakukan tindak pidana;
- Bahwa sebelumnya sekitar tahun 2016, terdakwa pernah terlibat beberapa kasus pencurian hewan ternak kerbau dan lembu dan telah menjalani masa pidana selanjutnya sekitar bulan Nopember 2018 terdakwa keluar;
- Bahwa terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Terdakwa II Tatni Rowati Siregar, menerangkan:

- Bahwa terdakwa memberikan keterangan sehubungan laporan Juni Sartia Harahap tentang terjadinya kekerasan terhadapnya yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 22 September 2019, sekira pukul 14.00 wib, bertempat di depan rumah Juni Sartia Harahap yang terletak di Weik IV, Desa Pasar Binanga, Kecamatan Barumun Tengah, Kabupaten Padang Lawas;
- Bahwa kejadiannya berawal ketika terdakwa menyuruh Julhan Efendi alias Jelok dan Dogom Daulay untuk meminta maaf apabila berbuat salah kepada Juni Sartia Harahap
- Bahwa ketika terdakwa bersama-sama dengan Heni Siregar, Jelok dan Dogom Daulay tiba di depan rumah Juni Sartia lalu terdakwa menjelaskan bahwa suara double gas dari sepeda motor yang dikendarai oleh Jelok adalah karena lengket pada rem belakangnya namun Juni Sartia tidak percaya sehingga terdakwa kesal dan menegur sambil menunjuk-nunjuk kearah Juni Sartia namun tangan terdakwa langsung ditepis oleh Juni Sartia dan selanjutnya Juni Sartia langsung menjambak rambut terdakwa;
- Bahwa setelah itu terdakwa mengambil batu dan melempari Juni Sartia sebanyak 3 (tiga) sampai dengan 4 (empat) kali;

Halaman 13 dari 24 hal, Put.No.71/Pid.B/2020/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui luka apa saja yang dialami oleh Juni Sartia akibat lemparan batu tersebut namun saat berkumpul bersama dengan Henni Siregar di rumah kepala Desa Pasar Binanga barulah terdakwa melihat keadaan dari Juni Sartia yang mengalami luka pada bagian tangan kirinya akibat ditarik oleh Dogom Daulay dengan menggunakan kedua tangan Dogom Daulay;
- Bahwa setahu terdakwa, luka memar dan membiru pada bagian tangan kiri Juni Sartia tersebut tidak mengakibatkan luka berat baginya dan tidak menimbulkan penyakit serta tidak menghalangi kegiatan dan pekerjaannya sehari-hari;
- Bahwa sebab terdakwa melempari Juni Sartia dengan batu selain karena terdakwa dijangkai oleh Juni Sartia juga karena terdakwa kesal melihat Dogom Daulay terkena lemparan batu oleh Juni Sartia;
- Bahwa pada saat kejadian selain Terdakwa, Dogom, Henny Siregar dan Jelok juga ada orang lain yang melihat atau mengetahui kejadian tersebut yaitu umak Bakhrium yang dikenal Halimah br Rambe yang datang saat terjadinya peristiwa tersebut dan melerai kejadian tersebut;
- Bahwa ukuran batu tersebut masing-masing berukuran sekitar 1 kepalan tangan orang dewasa dan batu tersebut terdakwa ambil dari halaman rumah Juni Sartia yang berserakan;
- Bahwa setelah diperlihatkan di muka persidangan, bahwa barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum adalah barang bukti yang terdakwa gunakan untuk melakukan tindak pidana;
- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak pernah tersangkut perkara pidana, atau dipenjara;
- Bahwa terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa I Dogom Daulay bersama dengan Terdakwa II Tatni Rowati Siregar telah melakukan kekerasan terhadap saksi Juni Sartia Harahap (korban) pada hari Minggu, tanggal 22 September 2019, sekira pukul 13.00 wib, bertempat di depan rumah korban yang terletak di Wek IV, Desa Pasar Binanga, Kecamatan Barumon Tengah, Kabupaten Padang Lawas;
- Bahwa benar kadiannya berawal ketika Julhan Efendi alias Jelok lewat

Halaman 14 dari 24 hal, Put.No.71/Pid.B/2020/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari depan rumah korban dengan mengendarai sepeda motor dengan menggas-gas sepeda motornya hingga bising atau ribut;

- Bahwa benar kemudian pada saat Jelok tiba di rumahnya lalu terdakwa Tatni Siregar mengatakan bahwa Juni Sartia Harahap (korban) titip salam kepada Jelok sehubungan suara ribut karena Jelok menggas sepeda motor saat melintas di depan rumah korban;
- Bahwa benar setelah Jelok menjelaskan bahwa suara double gas sepeda motor tersebut bukan disengaja namun karena rem bagian belakang lengket kemudian terdakwa Tatni Siregar mengajak Terdakwa Dogom Daulay, Henni Siregar dan Jelok menemui korban untuk menjelaskannya;
- Bahwa setibanya di rumah korban tersebut, kemudian terdakwa Tatni Siregar memanggil Weldi, Weldi, Weldi (nama anak dari korban) lalu keluar Korban bersama dengan Weldi ke depan pintu rumah;
- Bahwa kemudian Tatni Siregar menjelaskan penyebab dari suara ribut sepeda motor pada saat Jelok melintas di depan rumah Juni Sartia Harahap namun setelah dijelaskan Juni Sartia Harahap tidak menerima penjelasan tersebut malah menyinggung perasaan terdakwa Tatni Siregar;
- Bahwa benar setelah itu, terdakwa Tatni Siregar langsung menjambak rambut korban hingga mereka saling menjambak rambut, melihat kejadian tersebut terdakwa Dogom Daulay langsung menarik tangan kiri korban dengan sekuat tenaga;
- Bahwa benar karena korban merasakan sakit lalu korban mengambil 1 (satu) buah batu kali dan melemparkan batu tersebut kearah Terdakwa Dogom Daulay dan mengenai dahi/ kening sebelah kiri terdakwa Dogom Daulay sehingga terdakwa Dogom Daulay langsung melepaskan tarikan atau pengangan tangannya dari Korban;
- Bahwa benar kemudian ketika korban akan masuk kedalam rumahnya, terdakwa Tatni Rowati Siregar mengambil batu kali sebesar kepalan tangan orang dewasa yang berserakan di halaman rumah korban lalu melempari korban sebanyak 3 (tiga) sampai dengan 4 (empat) kali;
- Bahwa benar akibat perbuatan para Terdakwa, korban mengalami luka memar di lengan kiri bagian atas dan luka gores di tangan sebelah kiri ±10 cm yang diakibatkan benturan benda keras yang tidak diketahui bentuknya;
- Bahwa benar pada saat kejadian selain Terdakwa Dogom Daulay dan Terdakwa Tatni Rowati Siregar serta Henny Siregar dan Jelok juga ada orang lain yang melihat atau mengetahui kejadian tersebut yaitu saksi Nur Halimah

Halaman 15 dari 24 hal, Put.No.71/Pid.B/2020/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

br Rambe dan saksi Dani Wirawan yang datang untuk meleraikan kejadian tersebut ;

- Bahwa benar sebelumnya sekitar tahun 2016, terdakwa Dogom Daulay pernah terlibat beberapa kasus pencurian hewan ternak kerbau dan lembu dan telah menjalani masa pidana selanjutnya sekitar bulan Nopember 2018 terdakwa keluar sedangkan terdakwa II Tatni Rowati Siregar belum pernah dijatuhi pidana;
- Bahwa benar para terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa benar belum ada perdamaian antara para terdakwa dengan korban karena korban tidak mau memaafkan perbuatan para terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. barangsiapa;
2. secara terbuka dengan bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;
3. dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya barangsiapa menunjuk kepada siapa orang yang telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Tegasnya kata “barangsiapa” menurut putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 identik dengan “setiap orang” atau “hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan **Terdakwa I Dogom Daulay dan Terdakwa II Tatni Rowati**



Siregar sebagai para Terdakwa dalam perkara ini dan tidak ada orang lain lagi kecuali para Terdakwa yang uraian identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah dibenarkan oleh para Terdakwa tersebut, sehingga tidak terdapat kekeliruan (*error in persona*) terhadap orang yang dihadapkan sebagai para Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas, dengan demikian unsur "barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad.2. secara terbuka dengan bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian secara terbuka, undang-undang tidak memberikan penjelasan apa yang dimaksud dengan secara terbuka;

Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum pidana secara terbuka dalam unsur ini artinya adalah kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa harus dapat dilihat umum atau dapat dilihat oleh setiap orang;

Menimbang, bahwa kemudian yang dimaksud dengan bersama-sama adalah bahwa kekerasan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan kekerasan, doktrin hukum pidana menyebutkan bahwa kekerasan adalah setiap penggunaan tenaga badan yang tidak terlalu berarti/tidak terlalu ringan;

Menimbang, bahwa kekerasan tidak hanya dapat dilakukan dengan memakai tenaga badan yang sifatnya tidak terlalu ringan, melainkan juga dapat dilakukan dengan memakai sebuah alat, sehingga tidak diperlukan adanya pemakaian tenaga badan yang kuat;

Menimbang, bahwa unsur secara terbuka dengan bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang ini mensyaratkan bahwa kekerasan yang dilakukan secara terbuka dan bersama-sama tersebut harus dilakukan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa pengertian barang yang dimaksud dalam unsur ini tidak hanya ditujukan untuk barang yang berwujud tetapi juga untuk barang yang tidak berwujud;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta bahwa pada hari Minggu, tanggal 22 September 2019, sekira pukul 13.00 wib, pada saat saksi Juni Sartia Harahap (korban) sedang melaksanakan sholat Zuhur di rumah saksi korban yang terletak di Wek IV, Desa Pasar Binanga, Kecamatan Barumon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah, Kabupaten Padang Lawas, datang para Terdakwa bersama-sama dengan Henny Siregar, Jelok dan Mahmudin Siregar dan setibanya di depan rumah saksi korban tersebut, kemudian terdakwa Tatni Rowati Siregar memanggil-manggil dengan mengatakan : “Weldi, Weldi, Weldi” (nama anak dari korban) lalu keluar saksi Korban bersama dengan Weldi ke depan pintu rumah, kemudian terdakwa II Tatni Siregar menjelaskan penyebab dari suara ribut-ribut sepeda motor pada saat Jelok melintas di depan rumah saksi korban namun setelah dijelaskan saksi korban tidak menerima penjelasan tersebut malah menyinggung perasaan terdakwa II Tatni Siregar sehingga terdakwa II Tatni Rowati Siregar langsung menjambak rambut saksi korban yang akhirnya mereka saling menjambak rambut. Melihat kejadian tersebut terdakwa I Dogom Daulay langsung menarik tangan kiri saksi korban dengan sekuat tenaga, karena saksi korban merasakan sakit lalu saksi korban mengambil 1 (satu) buah batu kali dan melemparkan batu tersebut kearah Terdakwa I Dogom Daulay dan mengenai dahi/ kening sebelah kiri terdakwa I Dogom Daulay sehingga terdakwa I Dogom Daulay langsung melepaskan tarikan atau pengangan tangannya dari saksi Korban dan selanjutnya ketika saksi korban mau masuk kedalam rumahnya, terdakwa II Tatni Rowati Siregar mengambil batu kali sebesar kepala tangan orang dewasa yang berserakan di halaman rumah saksi korban lalu melempari saksi korban sebanyak 3 (tiga) sampai dengan 4 (empat) kali kemudian datang saksi Nur Halimah Br Rambe dan saksi Dani Wirawan yang merupakan tetangga saksi korban dan langsung meleraikan pertengkaran tersebut yang akhirnya para terdakwa berhenti melakukan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas bahwa terdakwa I Dogom Daulay yang memegang tangan kiri saksi korban dengan sekuat tenaga pada saat saksi korban dengan terdakwa II Tatni Rowati Siregar saling menjambak rambut kemudian setelah itu terdakwa II Tatni Rowati Siregar melempari saksi korban dengan batu sebanyak 3 (tiga) sampai 4 (empat) kali dapat dikategorikan bahwa para terdakwa secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yaitu Juni Sartia Harahap (saksi korban) dan perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap saksi korban pada saat kejadian dilakukan didepan rumah saksi korban yang dapat dilihat oleh khalayak umum, hal ini diketahui dari keluarnya tetangga saksi korban yaitu saksi Nur Halimah Br Rambe dan saksi Dani Wirawan untuk meleraikan sehingga Para Terdakwa berhenti melakukan perbuatannya ;

Halaman 18 dari 24 hal, Put.No.71/Pid.B/2020/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari uraian diatas, dengan demikian unsur “secara terbuka dengan bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang” telah terpenuhi;

Ad.3. dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka;

Menimbang, bahwa maksud dari unsur ini adalah bahwa Terdakwa yang terbukti secara terbuka dengan bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, telah dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut telah menyebabkan orang lain mendapat luka pada tubuhnya;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian dengan sengaja, pembuat undang-undang tidak memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan sengaja (*opzet*), akan tetapi menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) yang dimaksud dengan sengaja adalah *willens en wetens* artinya menghendaki dan mengetahui. Menurut MvT tersebut bahwa seseorang dapat dianggap sengaja apabila ia berkehendak untuk melakukan dan mengetahui apa akibat dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam ilmu hukum pidana dikenal adanya 3 (tiga) bentuk gradasi kesengajaan yaitu:

a. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oorgmerk*);

Menurut VOS yang dimaksud sengaja sebagai maksud adalah apabila pelaku menghendaki akibat perbuatannya. Pelaku tidak pernah melakukan perbuatannya apabila ia mengetahui bahwa akibat perbuatannya tidak akan terjadi;

b. kesengajaan dengan kesadaran akan kepastian (*opzet bij zekerheid bewustzijn*);

Yang dimaksud kesengajaan dengan kesadaran akan kepastian adalah apabila pelaku mengetahui pasti atau yakin benar bahwa selain akibat dimaksud, akan terjadi akibat lain. Pelaku menyadari bahwa dengan melakukan perbuatan itu, pasti akan timbul akibat lain;

c. kesengajaan dengan kesadaran akan kemungkinan (*opzet bij mogelijkheid bewustzijn*);

Yang dimaksud kesengajaan dengan kesadaran akan kemungkinan adalah apabila pelaku melakukan perbuatan dengan tujuan untuk menimbulkan akibat tertentu, akan tetapi, pelaku menyadari bahwa



mungkin akan timbul akibat lain yang dilarang dan diancam oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa sedangkan mengenai pengertian menghancurkan, undang-undang tidak pula memberikan pengertian mengenai apa yang dimaksud dengan menghancurkan tersebut;

Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum pidana, menghancurkan dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang terhadap sesuatu yang akibat perbuatan tersebut mendatangkan kerugian materiil yang lebih besar dari perbuatan merusak, menghilangkan dan sebagainya, sehingga akibat perbuatan tersebut sesuatu itu tidak dapat dipakai lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan suatu luka-luka adalah adanya perubahan dari tubuh atau terjadinya perubahan bentuk/rupa tubuh manusia yang berlainan dari bentuk/rupa tubuh semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa akibat perbuatan terdakwa I Dogom Daulay yang memegang dan menarik tangan kiri saksi korban dengan sekuat tenaga pada saat saksi korban dengan terdakwa II Tatni Rowati Siregar saling menjambak rambut kemudian setelah itu terdakwa II Tatni Rowati Siregar melempari saksi korban dengan batu kali sebanyak 3 (tiga) sampai 4 (empat) kali telah mengakibatkan saksi korban mengalami luka memar di lengan kiri bagian atas dan luka gores di tangan sebelah kiri di beberapa bagian tubuhnya yang sebelum kejadian tidak ada pada tubuh saksi korban dan setelah kejadian tersebut saksi korban merasakan sakit selama 2 (dua) minggu akan tetapi tidak menghalangi aktifitas saksi korban sehari-hari;

Menimbang, bahwa adanya luka pada tubuh saksi korban tersebut dikuatkan oleh Visum et Repertum Nomor 800/6470/VS/PB/2019, tertanggal 1 Oktober 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Mandayani Adelina HRP selaku dokter dan selaku Kepala Puskesmas Binanga, dengan kesimpulan pada pokoknya telah diperiksa Juniari Sartia Harahap dengan hasil pemeriksaan didapatkan luka memar di lengan kiri bagian atas dan luka gores di tangan sebelah kiri ± 10 cm adalah akibat benturan benda keras yang tidak diketahui bentuknya

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, maka terbukti perbuatan Para Terdakwa telah menimbulkan luka pada diri saksi korban;



Menimbang, bahwa dari uraian diatas, dengan demikian unsur “dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya perlu dipertimbangkan mengenai kemampuan pertanggung-jawaban pidana dari para Terdakwa dalam melakukan tindak pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pengamatan di persidangan, ternyata para Terdakwa pada waktu melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan tersebut telah dewasa dan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta para Terdakwa mampu menentukan kehendaknya untuk membedakan antara perbuatan yang sesuai dengan hukum dan yang melanggar hukum menurut kesadarannya, maka Pengadilan Negeri Sibuhuan berkesimpulan, bahwa para Terdakwa mampu bertanggung jawab dalam melakukan tindak pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa karena perbuatan para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, para Terdakwa mampu bertanggung jawab dan perbuatannya bersifat melawan hukum serta didalam persidangan tidak ditemukan keadaan yang dapat dipergunakan sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembeda yang dapat meniadakan atau menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan para Terdakwa maka para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dinyatakan bersalah maka para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan kesalahannya sebagaimana akan ditentukan dalam amar Putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para Terdakwa telah menimbulkan keresahan bagi masyarakat;
- Belum ada perdamaian antara para Terdakwa dengan korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa I Dogom Daulay sudah pernah dihukum;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis dalam menegakkan hukum dan keadilan senantiasa berusaha memberikan keadilan dan kebenaran kepada siapapun juga sejauh mungkin yang dapat dicapai menurut keadaan, menurut hukum, menurut fakta-faktanya sendiri, hal mana sesuai dengan fungsi Pengadilan yaitu pengayoman, yaitu mengayomi keadilan dan kebenaran dengan cara yang sebaik-baiknya;

Menimbang bahwa dipersidangan telah didengar permohonan dari para Terdakwa secara lisan yang memohon kepada Majelis Hakim untuk dapat meringankan hukuman para Terdakwa dikarenakan para Terdakwa menyesal terhadap perbuatan yang para Terdakwa lakukan dan para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya terhadap permohonan ini Majelis Hakim menilai bahwa dengan adanya rasa penyesalan yang tumbuh didalam diri para Terdakwa dan ada keinginan untuk berjanji didalam diri para Terdakwa untuk tidak mengulangi lagi perbuatan pidana suatu hal yang dipandang baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas dan dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan para Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar para Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga di harapkan dapat menjadi masyarakat yang baik di kemudian hari, maka Majelis kepada para Terdakwa harus seyogianya diberi kesempatan untuk memperbaiki perbuatan, sikap dan kelakuannya, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila para Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) buah batu kali oleh karena seluruh barang bukti tersebut merupakan alat yang digunakan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan kejahatan maka Majelis Hakim menilai bahwa terhadap barang bukti ini sudah seharusnya dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka harus juga dibebani membayar biaya perkara sebesar yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan **Terdakwa I Dogom Daulay dan Terdakwa II Tatni Rowati Siregar** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan luka";
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I Dogom Daulay** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan **Terdakwa II Tatni Rowati Siregar** dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) buah batu kali;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibuhuan, pada hari **Selasa, tanggal 8 September 2020** oleh kami Junter Sijabat, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Sidang, Yustika Fauzi Tatar Harahap,S.H., M.H. dan Kennedy Putra Sitepu, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu, tanggal 9 September 2020** oleh Hakim Ketua Sidang dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jhony Harto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sibuhuan serta dihadiri oleh **GUNAWAN MARTHIN PANJAITAN, SH**, selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang Lawas dan dihadapan para Terdakwa dan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Sidang,

Halaman 23 dari 24 hal, Put.No.71/Pid.B/2020/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Yustika Fauzi Tatar Harahap, S.H., M.H.

Junter Sijabat, S.H., M.H.

Kennedy Putra Sitepu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Jhony Harto, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)